

Implikasi Hukum Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lokal Kalimantan Timur

Legal Implications of Mining Corporate Social Responsibility Implementation in East Kalimantan Local Community Empowerment

Novia Ardana Saputri ¹, Aullia Vivi Yulianingrum ^{2*}, Bayu Prasetyo ³

¹ Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia.

² Program Studi Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia.

³ Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia.

*Corresponding author email: avy598@umkt.ac.id

Paper

Submitted
28-10-2024
Accepted
28-12-2024

Abstrak

Dalam upaya mengurangi dampak bisnis pertambangan, bentuk tanggung jawab yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implikasi hukum dari penerapan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan dalam pemberdayaan masyarakat lokal di Kalimantan Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji implementasi Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur CSR dengan pendekatan historis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR merupakan program yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang beroperasi di lapangan dan/atau terkait dengan sumber daya alam sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan program CSR dalam pemberdayaan masyarakat lokal harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku yaitu prinsip *Sustainability*, *Accountability* dan *Transparency*. Kesimpulannya, berdasarkan hasil temuan, pelaksanaan program ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prinsip dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh beberapa perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur. Bagi perusahaan pertambangan yang tidak menerapkan CSR dilaksanakan penertiban berupa *Clean and Clear* oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Kata Kunci

Pemberdayaan Masyarakat Lokal; Pertambangan; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Abstract

A form of responsibility that can be taken to reduce the impact of the mining business is implementing a Corporate Social Responsibility (CSR) program. This study aims to analyze the legal implications of implementing the social responsibility of mining companies in empowering local communities in East Kalimantan. The research method used is normative juridical, implementing the Limited Liability Company Law, which regulates CSR using a historical and comparative approach. The results show that CSR is a program that must be implemented by companies operating in the field and/or related to natural resources under the Law concerning Limited Liability Companies. CSR programs to empower local communities must be implemented under applicable principles, namely sustainability, accountability, and transparency. In conclusion, based on the findings, the implementation of this program has been carried out properly in accordance with the applicable principles and regulations by several mining companies in East Kalimantan. The East Kalimantan Provincial Government has implemented a Clean and Clear program for mining companies that do not implement CSR.

Keywords

Corporate Social Responsibility; Local Community Empowerment; Mining.



1. Pendahuluan

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, terutama sektor pertambangan, seperti batu bara, minyak, dan gas. Sektor pertambangan telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di provinsi ini, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, di balik kontribusi ekonominya, kegiatan pertambangan sering kali menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran air dan udara, serta perubahan sosial-budaya yang signifikan.[1]

Dalam menghadapi tantangan ini, konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) menjadi sangat relevan. CSR merujuk pada kewajiban perusahaan untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, tidak hanya untuk memperoleh keuntungan ekonomi. CSR yang efektif tidak hanya berkaitan dengan kontribusi filantropi perusahaan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat lokal [2]. Pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam dan mendapatkan manfaat yang berkelanjutan dari kegiatan ekonomi yang ada.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan mengenai CSR sebagai bagian dari upaya menciptakan keberlanjutan dalam sektor pertambangan. Prinsip-prinsip CSR diatur dalam beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Regulasi ini mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang implikasi hukum dari penerapan CSR menjadi krusial untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga berkontribusi secara positif terhadap masyarakat.[3]

Pemberdayaan masyarakat lokal menjadi aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan program CSR di sektor pertambangan [4]. Prinsip pemberdayaan ini mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk pelatihan keterampilan, pemberian akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal melalui program-program seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) [5]. Di Kalimantan Timur, banyak perusahaan tambang telah meluncurkan berbagai program pemberdayaan masyarakat, tetapi hasil dan efektivitas dari program tersebut sering kali dipertanyakan.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan CSR adalah ketidaksesuaian antara program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan dan kebutuhan riil masyarakat lokal. Ketidaksesuaian ini menciptakan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu perbedaan antara apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial (*das sollen*) dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan (*das sein*). Banyak program CSR yang bersifat top-down, di mana perusahaan menentukan sendiri jenis program tanpa melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi. Padahal, menurut prinsip CSR yang ideal, program pemberdayaan seharusnya didasarkan pada identifikasi kebutuhan lokal yang dilakukan secara partisipatif, yang melibatkan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program. Ketika perusahaan tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, maka hasil program seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, menyebabkan rendahnya partisipasi dan keberlanjutan.

Selain itu, terdapat juga tantangan dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program CSR. Keterbatasan sumber daya dan mekanisme pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah membuat penerapan prinsip CSR seringkali kurang efektif, terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana CSR. Hal ini menambah gap antara harapan masyarakat terhadap program CSR (*das sollen*) dan kenyataan di lapangan (*das sein*), yang berujung pada ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya secara optimal.

Kesenjangan ini menunjukkan perlunya sinergi yang lebih baik antara perusahaan tambang, pemerintah, dan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat tidak hanya berdasarkan kebijakan yang dibuat perusahaan,

tetapi juga sesuai dengan kebutuhan riil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan CSR, yang memperhatikan *gap* antara tujuan ideal dan kondisi nyata di lapangan, serta mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel.[6]

Implikasi hukum dari penerapan CSR terkait pemberdayaan masyarakat lokal mencakup tanggung jawab hukum perusahaan atas dampak sosial yang ditimbulkan oleh operasional perusahaan. Hal ini mencakup kewajiban untuk melakukan evaluasi dampak sosial sebelum memulai proyek pertambangan serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan. Kegagalan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab ini dapat berujung pada sanksi hukum dan reputasi negatif yang merugikan. Meskipun ada peraturan yang mengatur pelaksanaan CSR, banyak perusahaan pertambangan yang dianggap belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab sosialnya. Seringkali, implementasi CSR yang tidak efektif menyebabkan ketimpangan dalam pemberdayaan masyarakat lokal dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsekuensi hukum dari penerapan CSR dalam sektor pertambangan, terutama terkait dengan keberhasilan pemberdayaan masyarakat lokal di Kalimantan Timur.[7]

Penelitian mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di sektor pertambangan, khususnya yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal, telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan di antaranya adalah Hilson dan Murck (2000) yang mengkaji dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pertambangan, dengan menyoroti pentingnya penerapan CSR untuk meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat lokal [8]. Penelitian ini menekankan pada prinsip keberlanjutan dalam kebijakan CSR, terutama terkait pengelolaan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan dan penerapan kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan CSR. Selain itu, penelitian lainnya, seperti oleh Hari Sutra Disemadi dan Paramita Prananingtyas (2020), juga menyoroti pentingnya kebijakan CSR sebagai strategi hukum dalam pemberdayaan masyarakat di Indonesia, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi program CSR agar dapat memberikan dampak sosial yang lebih positif [9]. Penelitian Sari Rahayu dan Yetniwati (2021) mengkaji tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan batubara melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini memperlihatkan hasil bahwa pelaksanaan program tanggung jawab sosial yang belum efektif, disebabkan karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat setempat [10].

Beberapa penelitian sebelumnya tersebut, cenderung fokus pada dampak sosial-ekonomi dari CSR dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program CSR tanpa mengeksplorasi lebih dalam implikasi hukum dari penerapan tanggung jawab sosial perusahaan, terutama dalam pembahasan pemberdayaan masyarakat lokal di Kalimantan Timur. Penelitian sebelumnya tersebut juga lebih banyak menggunakan pendekatan teori pembangunan berkelanjutan atau *community development* dalam menganalisis implementasi CSR. Sementara penelitian ini memiliki nilai kebaruan dengan pendekatan berbasis teori keadilan (*justice theory*) untuk menganalisis implementasi CSR pada perusahaan pertambangan, yang berfokus pada distribusi manfaat ekonomi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas perusahaan. Teori ini akan mengkaji secara lebih kritis sejauh mana CSR di sektor pertambangan memenuhi prinsip keadilan dalam distribusi manfaatnya kepada masyarakat lokal, serta bagaimana ketidakadilan dalam implementasi CSR dapat berdampak pada kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.[11]

Penelitian ini dapat mengisi *research gap* yang terletak pada minimnya kajian yang membahas implikasi hukum CSR dalam konteks pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya di Kalimantan Timur, serta kurangnya penerapan teori keadilan dalam analisis CSR di sektor pertambangan. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana keadilan diterapkan dalam distribusi manfaat CSR, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas perusahaan. Penelitian ini juga akan mengkaji konteks lokal Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga mencakup analisis normatif terhadap implementasi Undang-Undang di Kalimantan Timur, serta bagaimana kebijakan pemerintah daerah

berperan dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan CSR oleh perusahaan tambang. Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana kebijakan pemerintah daerah berperan dalam mendukung pelaksanaan CSR yang efektif, serta menganalisis bagaimana pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan CSR mempengaruhi keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi efektivitas program CSR yang sudah berjalan, tetapi juga mengkaji dampak jangka panjang dari program pemberdayaan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan implementasi CSR tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai distribusi manfaat dan dampak sosial dari program CSR sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan keberlanjutan program CSR di sektor pertambangan, khususnya di Kalimantan Timur. Rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan tambang dan pemerintah dalam merancang program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan [12].

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan yang berfokus pada kajian norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum yang berlaku, untuk memahami dan menganalisis berbagai regulasi terkait pelaksanaan CSR di sektor pertambangan, serta bagaimana prinsip-prinsip keadilan diterapkan dalam konteks pemberdayaan masyarakat lokal. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) untuk memahami latar belakang pembentukan regulasi CSR di sektor pertambangan dan perkembangan kebijakan terkait dari masa ke masa. Selain itu, pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan untuk menganalisis perbandingan antara implementasi CSR di beberapa Perusahaan dengan sektor pertambangan di Kalimantan Timur [13].

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan berbagai bahan hukum. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), terutama terkait kewajiban CSR, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan pemberdayaan Masyarakat, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah (Perda) di Kalimantan Timur terkait pelaksanaan CSR oleh perusahaan tambang. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan CSR, teori keadilan, dan pemberdayaan Masyarakat. Bahan hukum tersier berupa referensi tambahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, surat kabar, atau sumber dari internet yang relevan dengan topik peneliti [14].

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang meliputi analisis dokumen hukum, kajian peraturan perundang-undangan, serta telaah pustaka dari jurnal akademik, buku, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian [15]. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif analitis, yang dipadukan dengan pendekatan historis untuk melihat perkembangan regulasi dan komparatif untuk membandingkan praktik CSR di beberapa Perusahaan [16].

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Prinsip Tanggung Jawab Sosial oleh Perusahaan Tambang di Kalimantan Timur

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di sektor pertambangan di Kalimantan Timur, khususnya oleh perusahaan-perusahaan besar tidak terlepas dari dinamika perubahan kebijakan dan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan kontribusi terhadap masyarakat lokal [17]. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur kewajiban perusahaan dalam melaksanakan CSR [18], berbagai perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur telah memulai penerapan program CSR yang berfokus pada berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Namun, meskipun kewajiban CSR telah diatur dalam perundang-undangan, penerapan yang sesungguhnya di lapangan sering kali menghadapi tantangan dalam hal kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dan program-program yang

dilaksanakan oleh Perusahaan [19]. Hal ini mengindikasikan perlunya transformasi dalam pendekatan implementasi CSR, yang lebih partisipatif, di mana masyarakat lokal terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program-program tersebut.

Secara historis, implementasi CSR di sektor pertambangan sering kali dimulai dengan pendekatan yang sangat administratif dan bersifat *top-down*, di mana perusahaan merancang dan melaksanakan program tanpa banyak melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan [20]. Pendekatan ini, meskipun memastikan bahwa kewajiban CSR terpenuhi, tidak selalu menghasilkan dampak yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan riil masyarakat. Seiring waktu, semakin banyak perusahaan yang mulai mengakui pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan program CSR [21]. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma yang lebih menekankan pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat, serta pada prinsip keadilan dalam distribusi manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa beberapa perusahaan tambang di Kalimantan Timur telah melaksanakan program CSR yang mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan di antaranya pembangunan sarana pendidikan, beasiswa, dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat lokal; kesehatan melalui program kesehatan gratis, pembangunan fasilitas kesehatan, serta kampanye kesehatan masyarakat. Selain itu juga pemberdayaan ekonomi dengan memberikan dukungan terhadap usaha kecil dan menengah (UMKM), pelatihan kewirausahaan, dan penyediaan akses permodalan bagi masyarakat. Hukum yang hidup juga dikenal sebagai "*the living law*" menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia karena karakteristik hukum bidang sumber daya alam, terutama pertambangan [22]. Hal ini merujuk pada hukum yang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, yang dalam konteks pertambangan, berperan penting dalam mengakomodasi nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Prinsip ini diintegrasikan dalam sistem hukum Indonesia, di mana kearifan lokal seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari regulasi dan kebijakan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam pelaksanaan program CSR. *The living law* memastikan bahwa pelaksanaan CSR tidak hanya sesuai dengan regulasi formal, tetapi juga sejalan dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat setempat [23]. Dalam proses menggabungkan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan nasional, prinsip lokal dan kearifan lokal digunakan.

Dalam penelitian ini, perbandingan implementasi CSR oleh tiga perusahaan besar yang beroperasi di Kalimantan Timur—PT. Kaltim Prima Coal (KPC), PT. Pamapersada Nusantara (PAMA), dan PT. Trubaindo Coal Mining (TCM)—menjadi sangat relevan. Meskipun ketiga perusahaan ini sama-sama terlibat dalam program CSR yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terdapat perbedaan dalam pendekatan yang digunakan, serta dalam keberhasilan dan dampak sosial yang dihasilkan. Beberapa perusahaan lebih menekankan pada program-program yang bersifat fisik, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas kesehatan, sementara perusahaan lainnya lebih menekankan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, pengembangan UMKM, dan penyediaan akses permodalan.

Namun, meskipun terdapat variasi dalam program-program yang dijalankan oleh masing-masing perusahaan, tantangan yang dihadapi dalam implementasi CSR sering kali berkisar pada masalah partisipasi masyarakat, transparansi dalam pengelolaan dana CSR, serta kesenjangan antara tujuan perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Di beberapa kasus, terdapat ketimpangan antara yang diinginkan oleh perusahaan dan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat lokal, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keberlanjutan dan efektivitas dari program CSR yang dilaksanakan.

Perbandingan antara implementasi CSR oleh PT. Kaltim Prima Coal (KPC), PT. Pamapersada Nusantara (PAMA), dan PT. Trubaindo Coal Mining (TCM) dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perbedaan pendekatan yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan dalam konteks pemberdayaan masyarakat lokal di Kalimantan Timur. Dalam hal ini, penting untuk melihat bagaimana masing-masing perusahaan mengintegrasikan prinsip keadilan dalam program-program CSR, serta sejauh mana perusahaan mampu mengatasi tantangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program yang berkelanjutan. Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan implementasi CSR pada ketiga perusahaan tersebut.

Tabel 1. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Kaltim Prima Coal

PT. KALTIM PRIMA COAL (KPC)			
No	Bidang	Program	Kegiatan
1.	Lingkungan	Pencegahan dan Penanganan Konflik Orangutan	Dilakukannya sosialisasi kepada karyawan dan kontraktor PT.KPC tentang dengan pembuatan Standar Operational Prosedur (SOP) Integrasi dan Penanganan Satwa. Secara rutin setiap duabulan sekali PT. KPC terus memperbanyak tanaman pakan di area hutan alami dan dalam dua tahun sekali akan melakukan <i>monitoring biodiversity</i> , menyediakan tim kesehatan, tim Satgas Satwa, <i>Team Rescue</i> , dan <i>Call Out Team</i> . Fasilitas kesehatan untuk satwa juga disediakan, yakni berupa kandang rehabilitas, dan kandang transit. Perusahaan juga menyebar plang peringatan di daerah perlintasan satwa, jalan umum, jalan Hauling.
2.	Sosial	<i>Welding Development Program (WDP) tahun 2023</i>	Bersama dengan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Mandiri Kutim, PT. Kaltim Prima Coal (KPC) menggelar program pelatihan las yang diikuti sebanyak 16 orang pemuda Kutai Timur. KPC dan BLKI Mandiri Kutim bekerja sama dengan beberapa kontraktor <i>welding</i> di Divisi Mining Support (MSD). Program ini bertujuan untuk meningkatkan skill generasi muda Kutai Timur di bidang <i>welder</i> . Peserta WDP nantinya akan menjalankan <i>On The Job Training (OJT)</i> di workshop kontraktor building yang bekerja sama dalam program ini. Selama proses OJT, KPC menyediakan uang saku untuk peserta pelatihan.[24]
		75 Unit Rumah Layak Huni di Kutai Timur	Untuk membantu masyarakat kurang mampu di wilayah Kutai Timur, PT. KPC menjalankan program Pembangunan Rumah Layak Huni (PRLH) dengan total keseluruhan 75 unit rumah. Untuk merealisasikan PRLH, Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan Kodam Mulawarman dan berbagai perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur. Program PRLH ini merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Kaltim dengan harapan dapat menekan angka kemiskinan di Kalimantan Timur.
3.	Ekonomi	Kolaborasi PT. Kaltim Prima Coal (KPC) dengan Petani Sawah di Desa Sepaso Selatan tahun 2018	Petani sawah di Desa Sepaso Selatan sukses meningkatkan hasil panen berkat bantuan dari KPC. Sebelumnya, petani sempat mengalami gagal panen selama dua musim tanam akibat bencana banjir beruntun. Dalam program ini, KPC memberikan bantuan kapur dolomit untuk lahan petani agar hasil panen meningkat. Pada periode tanam ini, KPC membantu empat kelompok tani dan memberikan bantuan mesin cultivator baru.
		Dua Kelompok Tani Panen 100 Ton Padi Sawah tahun 2020	Kelompok Tani (Poktan) Projasam dan Poktan Maju di wilayah Desa Sepaso melakukan penanaman padi sawah pada lahan seluas 25 hektar dan berhasil panen 100 ton gabah ditengah maraknya pandemi Covid-19. Hal ini terjadi berkat kerja keras Poktan dan dukungan pemerintah. PT. Kaltim Prima Coal (KPC) memberikan pendampingan berupa teknis budidaya, bantuan sarana produksi pertanian berupa pupuk, kapur dolomit, bibit, dan pendampingan mitra tani, bantuan ansiltan seperti power thresher, hand tractor, maupun pompa air, serta bantuan Pembangunan infrastruktur pertanian.[25]

Sumber: hasil olah data.

Tabel 2. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Pamapersada Nusantara

PT. PAMAPERSADA NUSANTARA (PAMA)			
No.	Bidang	Program	Kegiatan
1.	Lingkungan	<i>Mangrove Tree Planting for Sustainable Growth</i> tahun 2023	Komitmen PT. Pamapersada Nusantara (PAMA) yaitu dengan penanaman mangrove guna upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan pelestarian lingkungan. PAMA menanam 300 bibit pohon bakau (<i>mangrove</i>) bersama jajaran Polairud Polda Kalimantan Timur di Kawasan Wisata Pantai Lamaru, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
		Penanaman Bibit Pohon Endemik di Area Bukit Soehartotahun 2022	PT. PAMA Baya menanam 1200 bibit pohon endemik Kalimantan di lahan kritis area pusat penelitian dan Pendidikan Bukit Soeharto. Program ini diadakan dengan harapan dapat mengurangi karbondioksida dan efek gas rumah kaca.[26]
2.	Sosial	Pelatihan Penyusunan Kalender Tanam dan Pasca Panen tahun 2022	Para petani di Desa Batu Kajang menyusun kalender tanam dalam periode satu tahun dengan didampingi PT. Pamapersada Nusantara Distrik Kideco. Program binaan yang dilakukan PAMA KIDE ini bersifat berkelanjutan, selain tahap pendampingan, juga ada tahap monitoring kepada para petani.
		Pelatihan <i>Digital Video Marketing Content Creator</i> bagi Disabilitas tahun 2022	PT. PAMA mengadakan Pelatihan <i>Digital Video Marketing Content Creator</i> di Hotel Amaris Samarinda. Program ini bekerjasama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Kaltim dan diikuti oleh 25 peserta yang akan disaring kembali menjadi 20 orang. 20 orang terpilih akan mengikuti pelatihan selama tiga hari. Pamapersada memberikan laptop untuk peserta terbaik terpilih.[27]
		YKP-PDo-CSR PAMA ABKL Berbagi Kasih di Panti	PAMA bekerja sama mendistribusikan sembako kepada yayasan di Samarinda.
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berau	PAMA bekerja sama dengan Gereja setempat menggelar kegiatan sosial pemeriksaan kesehatan gratis, sosialisasi, dan memberi obat-obat kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini terbuka untuk umum dan dilaksanakan di Kampung Long, Berau. Kegiatan ini dihadiri oleh 200 peserta dengan dibantu 35 orang tenaga kesehatan dan dokter.
3.	Ekonomi	Pelatihan Keamanan Pangan tahun 2022	PT. Pamapersada Nusantara (PAMA) Site ABKL berkerja sama dengan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) Anugerah Mitra Bhineka (AMD menjalankan Pelatihan Keamanan Pangan yang diikuti oleh 25 UMKM bidang olahan makanan di Loa Janan, Kutai Kartanegara. Program ini bertujuan untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan ekonomi UMKM dengan melakukan pelatihan sebagai bentuk edukasi bagi UMKM binaan PAMA. Dalam pelatihan ini, UMKM diberikan edukasi perihal tata cara pembuatan produk aman dan higienis, serta tahapan pengurusan izin P-IRT Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.[28]
		Komitmen PAMA Menyerap Tenaga Kerja Lokal tahun 2022	PAMA memberikan kesempatan pada putra daerah Berau untuk menjadi bagian dari PAMA yang diambil dari lulusan program magang di PAMA BRCB site Binungan dan PAMA BRCG site Gurimbang. Hal utama yang diajarkan selama pelatihan yakni <i>skill</i> dan <i>attitude</i> .

Sumber: hasil olah data.

Tabel 3. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Trubaindo Coal Mining

PT TRUBAINDO COAL MINING (TCM)			
No	Bidang	Program	Kegiatan
1.	Lingkungan	Forum CD Kontraktor TCM-BEK Peduli Tempat Wisata tahun 2020	Forum CD Kontraktor TCM-BEK melakukan kegiatan peduli wisata ke Gunung S, Kutai Barat. Forum CD Kontraktor memberikan enam unit tempat sampah dan berencana menanam pohon di sekitar tempat wisata.
2.	Sosial	Bantuan untuk Korban Kebakaran di Kampung Muhur tahun 2023	TCM dan Bharinto Ekatama (BEK) memberi bantuan kepada korban kebakaran di Kampung Muhur, Kutai Barat. Adapun bantuan yang diberikan yaitu berupa konsumsi dan pakaian.[29]
		Studi Banding Guru SD Negeri 004 Muara Lawa di Balikpapan	PT. TCM semakin meningkatkan pemberdayaan pendidikan sesuai dengan Permen ESDM 1824 tahun 2018, salah satunya bagi guru SD Negeri 004 Muara Lawa dengan kegiatan studi banding yang berlokasi di SD Patra Darma 1 Balikpapan. Banyak pengetahuan yang diterima guru SD Negeri 004 Muara Lawa yaitu dari administrasi, proses belajar mengajar, filosofi sekolah, perlakuan terhadap orang tua/wali murid, fasilitas sekolah, dan lain-lain.
3.	Ekonomi	Penebaran Bibit Ikan Nila tahun 2021	PT. TCM berkolaborasi dengan PT. BEK untuk melakukan program CSR di Kampung Muara Bunyut bersama dengan Penyuluh Pertanian, Dinas Perikanan Kubar, Pemerintahan Kampung, dan Manajemen PT. TCM-BEK. Dilakukan penebaran 7.500 bibit ikan nila ke 15 keramba milik Tani Bunyut Sejahtera di Kampung Muara Bunyut. Program ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar tambang, agar ketika perusahaan tidak beroperasi lagi, diharapkan masyarakat sekitar tambang sudah ada ketahanan dalam aspek ekonomi
		Peninjauan Program Pemberdayaan Masyarakat PT. Trubaindo Coal Mining di Kampung Lotaq	PT. TCM menyiapkan sebanyak 2.000 bibit untuk delapan kepala keluarga di Kampung Lotaq pada tahun 2020. PT. TCM memberikan perkebunan dengan bibit karet, bibit babi, dan membangun 8 (delapan) unit rumah burung walet yang dibangun sejak tahun 2015-2017 dengan harapan bisa menunjang perekonomian masyarakat Kampung Lotaq.[30]

Sumber: hasil olah data.

Implementasi program CSR oleh PT. Kaltim Prima Coal (KPC), PT. Pamapersada Nusantara (PAMA), dan PT. Trubaindo Coal Mining (TCM) berdasarkan tabel-tabel di atas, dapat diketahui bahwa masing-masing perusahaan memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, dengan fokus yang bervariasi pada bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Dalam hal lingkungan, ketiga perusahaan memiliki komitmen terhadap pelestarian alam, meskipun dengan program yang berbeda-beda, seperti penanaman pohon bakau dan endemik, serta kegiatan penyelamatan satwa di area pertambangan. Penerapan program-program lingkungan ini menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sekaligus mitigasi dampak dari aktivitas pertambangan.

Pada bidang sosial, perusahaan-perusahaan tersebut juga menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat lokal, melalui pelatihan keterampilan, pembangunan fasilitas umum, serta bantuan dalam berbagai bentuk seperti rumah layak huni, kesehatan gratis, dan pemberdayaan kelompok tani. Selain itu, program pelatihan yang berfokus pada keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sekitar tambang menunjukkan adanya upaya yang lebih terarah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Di sektor ekonomi, ketiga perusahaan juga berupaya memperkuat perekonomian lokal dengan memberikan bantuan pada usaha kecil dan menengah (UMKM), pendampingan bagi petani, serta penyediaan lapangan pekerjaan melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal. Hal ini mencerminkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya terfokus pada aspek lingkungan dan sosial, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat sekitar.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program-program ini sangat bervariasi antar perusahaan. Beberapa perusahaan besar cenderung memiliki program yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, sementara perusahaan yang lebih kecil sering kali melakukan program CSR sebagai bentuk kepatuhan formalitas terhadap peraturan tanpa dampak jangka panjang yang signifikan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 Ayat (1) yang menerangkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.^[31] Selain itu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 2 yang berbunyi: "Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan." Pasal 3 Ayat (1): "Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang." Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 108 Ayat (1) juga menyatakan: "Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat." Kemudian pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pasal 11 Ayat (2) yang berisi terkait Program TJSJP dan PKBL meliputi:^[32]

- 1) Bina lingkungan dan sosial;
- 2) Kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;
- 3) Program bantuan langsung pada masyarakat; dan
- 4) Program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, sosial, dan peribadatan

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur Pasal 4 Ayat (1) Program Prioritas berupa:

- 1) Program Rumah Layak Huni; dan
- 2) Program Pangan untuk Penghijauan.

Adapun dalam peraturan ini, PT. Kaltim Prima Coal telah menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan huruf a dan huruf b. Sedangkan PT. Pamapersada Nusantara dan PT. Trubaindo Coal Mining telah menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan huruf b. Dengan demikian berdasarkan teori keadilan (*justice theory*) untuk mengevaluasi prinsip-prinsip keadilan diterapkan.

Teori keadilan memainkan peran penting dalam memahami bagaimana CSR seharusnya dijalankan, terutama dalam memastikan distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat lokal. Teori keadilan, seperti yang dikemukakan oleh John Rawls, menekankan prinsip "*justice as fairness*," yang mengutamakan distribusi yang adil dari sumber daya dan manfaat, serta memberikan kesempatan yang setara bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam proses keputusan yang diambil ^[33-35]. Penerapan teori keadilan ini mencakup dua aspek utama yaitu keadilan distributif dan keadilan partisipatif ^[36]. Dalam penerapan CSR, kedua aspek tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

- 1) Keadilan distributif (*Distributive Justice*) mengacu pada bagaimana manfaat dari program CSR didistribusikan secara adil kepada seluruh anggota masyarakat, terutama yang paling membutuhkan ^[37]. Hal ini berkaitan dengan pengalokasian sumber daya perusahaan dalam proyek CSR, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, atau program ekonomi lainnya.

- 2) Keadilan partisipatif (*Participatory Justice*), lebih menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai program CSR. Program CSR yang efektif seharusnya bukan hanya dimulai dari inisiatif perusahaan, tetapi juga harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi. Hal ini memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat lokal, serta memberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan evaluasi program tersebut [38].

Dalam penelitian ini, pelaksanaan CSR oleh ketiga perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur—PT. Kaltim Prima Coal (KPC), PT. Pamapersada Nusantara (PAMA), dan PT. Trubaindo Coal Mining (TCM)—dapat dilihat dari dimensi keadilan distributif (*distributive Justice*) dimana meskipun perusahaan telah berinvestasi dalam program CSR, distribusi manfaat dari program-program tersebut tetap harus mementingkan prinsip pemerataan.[39]

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat yang tinggal dekat dengan lokasi tambang lebih banyak menerima manfaat dibandingkan dengan komunitas yang lebih jauh. Selain itu banyak program CSR yang lebih berfokus pada proyek infrastruktur yang tidak selalu menjadi prioritas kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara program yang ditawarkan dengan kebutuhan masyarakat, yang mengindikasikan ketidakadilan dalam alokasi manfaat CSR.[40] Ketidaksesuaian ini menandakan bahwa perusahaan perlu lebih memperhatikan keadilan dalam distribusi manfaat CSR, terutama dengan memastikan bahwa manfaat tersebut tidak hanya terpusat di area sekitar perusahaan tetapi juga menjangkau masyarakat yang lebih luas dan yang membutuhkan lebih banyak perhatian.

Implementasi prinsip tanggung jawab sosial oleh perusahaan tambang di Kalimantan Timur telah menunjukkan komitmen perusahaan dalam berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat dan lingkungan sekitar. Program-program CSR yang dijalankan meliputi berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan lingkungan, yang memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dan program yang dijalankan perusahaan, serta pengawasan yang lebih ketat dari pihak pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa program CSR berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.

Penerapan hukum yang hidup dan kearifan lokal dalam pengelolaan CSR juga menjadi elemen penting dalam keberhasilan program ini, yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga budaya dan sosial masyarakat setempat [41]. Dengan demikian, tanggung jawab sosial perusahaan tambang di Kalimantan Timur tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian nilai-nilai sosial dan lingkungan untuk keberlanjutan jangka panjang.

3.2 Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Memberdayakan Masyarakat Lokal di Kalimantan Timur

Secara historis, konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial telah mengalami perubahan signifikan sejak pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-20 [42]. Pada awalnya, CSR lebih dipandang sebagai bentuk sumbangan filantropis dari perusahaan kepada masyarakat sekitar [43]. Pada periode ini, perusahaan cenderung hanya memberikan sumbangan dalam bentuk bantuan kemanusiaan atau kegiatan amal yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Misalnya, pada masa itu, perusahaan-perusahaan besar sering kali terlibat dalam pemberian bantuan pendidikan atau bantuan medis tanpa memperhitungkan keberlanjutan atau dampak jangka panjang dari kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa CSR pada periode awal lebih didorong oleh niat baik perusahaan, tanpa memperhatikan keberlanjutan dan pembangunan jangka panjang [43].

Namun, seiring berjalannya waktu dan dengan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya keberlanjutan (*sustainability*), konsep CSR berkembang menjadi lebih strategis [44]. Pada pertengahan abad ke-20, CSR mulai dilihat sebagai bagian integral dari strategi bisnis perusahaan, yang bertujuan untuk menciptakan nilai tidak hanya untuk perusahaan itu sendiri, tetapi juga untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Pada saat ini, CSR tidak hanya berupa donasi atau bantuan sosial, melainkan harus melibatkan integrasi antara operasional perusahaan dengan kebutuhan sosial dan lingkungan. Selain itu, keberlanjutan dan dampak jangka panjang mulai menjadi fokus utama. Praktik CSR yang baik kini dilihat sebagai investasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat yang dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik perusahaan maupun masyarakat sekitar [45].

Komparasi antara perusahaan besar dan kecil dalam penerapan CSR di Indonesia juga menunjukkan perbedaan signifikan. Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk melaksanakan program CSR yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, serta lebih memperhatikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap aspek program. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan besar di sektor pertambangan di Kalimantan Timur, seperti PT. Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT. Pamapersada Nusantara (PAMA), telah mengembangkan program CSR yang tidak hanya berfokus pada bantuan langsung, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan ekonomi. Program-program seperti pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, serta pelestarian lingkungan yang dijalankan menunjukkan adanya integrasi antara tujuan bisnis dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, program CSR dari perusahaan-perusahaan besar ini sering kali lebih mudah dipantau dan dievaluasi karena memiliki sistem yang lebih terstruktur, serta laporan yang transparan dan dapat diakses publik [18].

Di sisi lain, perusahaan kecil, meskipun juga terlibat dalam aktivitas CSR, sering kali melaksanakan program ini hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah tanpa memperhatikan dampak jangka panjangnya. Dalam beberapa kasus, program CSR yang dilakukan perusahaan kecil sering kali bersifat sementara dan tidak memiliki rencana keberlanjutan yang jelas. Sebagai contoh, perusahaan kecil mungkin hanya melakukan kegiatan sosial sesekali, seperti memberikan bantuan pangan atau pembangunan sarana prasarana sederhana, yang tidak mengarah pada perubahan yang lebih signifikan bagi masyarakat lokal [46]. Hal ini sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip CSR yang lebih mendalam, seperti akuntabilitas dan keberlanjutan.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, perusahaan diharuskan melaksanakan tanggung jawab sosialnya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan melaksanakan kegiatan sosial dengan pembangunan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.[47] Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, masih banyak perusahaan yang tidak menjalankan sesuai prinsip yang berlaku. Hal tersebut tentu akan berdampak bagi lingkungan dan masyarakat apabila pelaksanaannya dilakukan asal-asalan. Maka dari itu, harus diterapkan prinsip dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut para ahli yaitu Crowther David mengemukakan bahwa prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) dikelompokkan menjadi tiga, meliputi *sustainability* (berkelanjutan), *accountability* (akuntabilitas), dan *transparency* (transparansi).[48]


Prinsip *sustainability* atau berkelanjutan artinya tindakan yang dilakukan sekarang harus berdampak baik bagi generasi selanjutnya, artinya tujuan dari prinsip ini adalah untuk menjalankan kegiatan dengan manfaat yang berkelanjutan di masa mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan program perlindungan lingkungan, seperti pencegahan pencemaran udara dan air, konservasi habitat alami, dan reklamasi.[49] Adapun hal lainnya yang dapat dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat lokal, seperti penciptaan peluang kerja, pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemberian modal usaha, peningkatan sarana dan prasarana, beasiswa, meningkatkan pengelolaan perkebunan dan peternakan, dan lain sebagainya. Penyusunan program-program ini dapat dimusyawarahkan dan disusun bersama warga desa untuk mengatuhui program seperti apa yang dibutuhkan. Segala kegiatan yang dilakukan harus berdampak baik bagi keberlanjutan generasi selanjutnya dengan mengikutsertakan masyarakat lokal dalam prosesnya, dengan terwujudnya hal ini, maka dapat dikatakan suatu perusahaan telah melaksanakan program tanggung jawab sosialnya sesuai dengan prinsip *sustainability* (keberlanjutan).[50]

Prinsip selanjutnya yang harus dijalankan perusahaan adalah prinsip *accountability* (akuntabilitas). *Accountability* adalah keterbukaan perusahaan dan pertanggungjawaban perusahaan atas segala kegiatan yang telah dilakukan.[51] Hal ini menjadi penting bagi

perusahaan untuk membangun citra yg baik bagi masyarakat lokal. Prinsip *accountability* dapat dikatakan berhasil apabila diantaranya dapat dimengerti oleh pihak yang berkepentingan, pemberian informasi harus melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan program yang akan diberikan, dan memperhatikan dampak yang kemungkinan terjadi serta harus dapat meminimalisir kegagalan dalam program yang akan dijalani.[52]

Prinsip terakhir yang wajib diterapkan perusahaan dalam pelaksanaan programnya yaitu prinsip *transparency* (transparansi). Prinsip ini dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila perusahaan menerbitkan laporan kegiatan dan terbuka kepada pemerintah dan masyarakat, agar para pihak berikut mengetahui dan memahami terkait tujuan, sasaran kegiatan, dan hasil dari kegiatan pemberdayaan. Informasi yang diberikan juga harus jelas dan akurat sehingga masyarakat dapat mengawasi dan mengikuti kegiatan pemberdayaan yang diadakan perusahaan.[53] Masyarakat harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur yang dibawakan oleh penulis telah menjalankan prinsip-prinsip CSR dengan baik. Perusahaan telah melakukan banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan masyarakat lokal yang berkualitas dengan adanya pelatihan, pemberian modal usaha dalam bentuk pemberian bibit tanaman dan ikan, penyediaan sarana dan prasarana. Bantuan yang diberikan perusahaan berupa rumah layak huni atau bantuan bencana alam juga sangat membantu kehidupan masyarakat yang memiliki tempat tinggal kurang layak atau membutuhkan bantuan lainnya setelah terkena bencana.[54] Perusahaan menjaga sumber daya alam dengan baik, ditandai dengan beberapa kegiatan penanaman pohon, pelatihan bagi para petani yang kemudian berhasil melakukan panen serta program penanganan satwa liar. Secara ideal, bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan disebutkan dalam skema di bawah ini:

Gambar 1. Skema Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan



Sumber: hasil olah data.

Berdasarkan gambar diatas bahwa setiap tanggung jawab sosial perusahaan harus berpedoman pada peraturan-peraturan tersebut. Dengan pedoman pada aturan tersebut, maka dibutuhkanlah prinsip-prinsip yang mendukung pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, yakni prinsip *Sustainability*, *Accountability*, dan *Transparency*. [55] Bentuk ideal dari tanggung jawab sosial perusahaan ada pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adapun contoh kegiatan dalam program tanggung jawab sosial perusahaan, yakni program pelatihan, beasiswa, pelestarian lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana, pemberian modal usaha, dan lain sebagainya. Semua program tersebut dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu prinsip keterlibatan (*inclusivity principle*) masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR sangat penting untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Salah satu implementasi prinsip ini melibatkan masyarakat dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan terkait

program CSR, misalnya melalui forum dialog, musyawarah desa, dan konsultasi publik. Selain itu perlunya sinergi dengan kelembagaan lokal khususnya lembaga adat dalam mengelola program-program pemberdayaan untuk memastikan keberlanjutan.[56]

Penerapan CSR di sektor pertambangan di Kalimantan Timur memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat lokal dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip CSR, seperti keberlanjutan, akuntabilitas, dan transparansi, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh perusahaan agar dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat lokal dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Namun, penerapan CSR yang tidak sesuai dapat berujung pada implikasi hukum yang dapat merugikan perusahaan baik dari segi reputasi maupun finansial. Oleh karena itu, perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur harus memperhatikan prinsip-prinsip CSR yang ada agar dapat menjalankan kegiatan operasional yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan program CSR oleh perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur telah mencerminkan prinsip keberlanjutan, akuntabilitas, dan transparansi. Perusahaan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Daerah yang berlaku. Banyak masyarakat lokal yang merasakan dampak baik akibat terjalankannya tanggung jawab sosial perusahaan. Masyarakat terbantu dari berbagai bidang, yakni bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berusaha dengan baik untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatan usaha yang dijalankan. Namun, penerapan teori keadilan distributif menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat CSR, di mana masyarakat yang berada lebih dekat dengan area pertambangan lebih banyak menerima manfaat, sementara masyarakat yang lebih jauh, yang mungkin lebih membutuhkan, sering terabaikan. Implikasi hukum dari ketidakseimbangan ini dapat mengarah pada tuntutan hukum atau sanksi terhadap perusahaan karena tidak memenuhi prinsip keadilan yang diatur dalam regulasi CSR.

Untuk memastikan pelaksanaan CSR yang lebih adil dan berkelanjutan, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan penerapan kebijakan yang mengutamakan pemerataan manfaat CSR kepada seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan prinsip keadilan distributif. Tanpa pendekatan yang lebih adil dan inklusif, program CSR berisiko tidak hanya gagal memberikan dampak positif yang maksimal, tetapi juga dapat menimbulkan dampak hukum bagi perusahaan jika tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

5. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih penulis ucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Bapak Dr. Musyiyam dan Dekan FH Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, SH, M.Hum atas bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan naskah publikasi ini.

Daftar Pustaka

1. Kholis, A. (2020). *Corporate Social Responsibility: Konsep dan Implementasi*. Medan: Economic & Business Publishing.
2. Astri, H. (2012). The Influence of Corporate Social Responsibility Toward the Improvement of Quality of Life In Indonesia. *Aspirasi*, 3(2), 151-165. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v3i2.265>
3. Yogia, M. A., & Wedayanti, M. D. (2019). *Corporate Social Responsibility dan Ekologi Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
4. Oktarinasari, E., Yusuf, M., & Arief, T. (2021). Penerapan Program Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Tambang Batubara PT. X Di Kabupaten Lahat. *Jurnal Pertambangan*, 5(1), 9-13. <https://doi.org/10.36706/jp.v5i1.20>
5. Pranoto, A. R., & Yusuf, D. (2016). Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sarij aya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(1), 39. <https://doi.org/10.22146/jsp.13094>
6. Sultoni, M. H. (2021). *Corporate Social Responsibility (Kajian Korelasi Program CSR terhadap Citra Perusahaan)*. Pamekasan: Duta Media.

7. Ramadhani, K., AP, A., Amalia, R., Sefina, M., Rahmat, W., Nabila, F., ... Imran, M. R. (2023). *Aspek Hukum Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional.
8. Hilson, G., & Murck, B. (2000). Sustainable Development In The Mining Industry: Clarifying The Corporate Perspective. *Resources Policy*, 26(4), 227–238. [https://doi.org/10.1016/S0301-4207\(00\)00041-6](https://doi.org/10.1016/S0301-4207(00)00041-6)
9. Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>
10. Rahayu, S., & Yetniwati, Y. (2021). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Batubara Melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2(2), 221–230. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.12274>
11. Supandi, S. T., Sidiq, I. H., & Putra, B. P. (2023). *Buku Ajar Perencanaan Tambang*. Yogyakarta: Deepublish.
12. Sisca, S., Abdurrohman, D., Alfiana, A., Muniarty, P., Indriana, I., Suprpto, S., ... Pattinama, G. L. L. (2022). *Corporate Social Responsibility Perusahaan*. Bandung: CV Widina Media Utama.
13. Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
14. Rochmaniah, A., & Sinduwiatmo, K. (2020). *Buku Ajar Corporate Sosial Responsibility Dan Community Development*. Sidoarjo: Umsida Press.
15. Raihan. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta.
16. Hamzah, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
17. Elisa, N., & Rahmadany, R. (2022). Tinjauan Hukum Corporate Social Responsibility (CSR) Menurut Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 89–99. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11313>
18. Marthin, M., Salinding, M. B., & Akim, I. (2018). Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Journal of Private and Commercial Law*, 1(1), 111–132. <https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12358>
19. Ady Narwan, T. A. T. (2023). Kewajiban Hukum Perusahaan dalam Pelaksanaan CSR berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(2), 309. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i2.80905>
20. Pera, Y. H. T., & Ridwansyah, Y. (2020). A Symbolic Participation of the Local Community in the Implementation of A PROPER-Based CSR Program. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 25(1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v25i1.11427>
21. Resnawaty, R., & DARWIS, R. S. (2018). Community Driven Development Dalam Implementasi Corporate Social Responsibility oleh PT. Pertamina Subang. *Share: Social Work Journal*, 8(1), 64. <https://doi.org/10.24198/share.v8i1.16426>
22. Jufri Dewa, M., Sabaruddin Sinapoy, M., Kaimuddin Haris, O., Tatawu, G., & Sensus, L. (2023). Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat Government Legal Policy Against Mining in Forest Areas. *Halu Oleo Legal Research |*, 5(1), 157–170.
23. Nugroho, W. (2019). Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 402. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.402-410>
24. Fatmawatie, N. (2017). *Tanggungjawab Sosial Perusahaan*. Kediri: STAIN Kediri Press.
25. Nayenggita, G. B., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 61–66. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23119>
26. Yulianingrum, A. V., Nurfadillah, M., Riziq, S. M., & Novitadiningrum, A. (2023). Implikasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Samarinda. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 915–924. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2826>
27. Wowor, K. (2017). Penerapan Prinsip Berkelanjutan Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan Ditinjau dari UU Nomor 4 Tahun 2009. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, 13(2), 343–354. <https://doi.org/10.35791/agrsossek.13.2A.2017.17219>
28. Marthin; Salinding Inggit, M. B. . A. (2017). Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Journal of Private and Commercial Law*, 1(1), 111–118. <https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12358>
29. Sari, L. M. R., & Ranawijaya, I. B. E. (2023). Penerapan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Pekerja. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(4), 88–99. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1216>
30. Prasetyo, D., & Irwansyah. (2019). Memahami Masyarakat dan Persektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 163–175. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>
31. Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Publik : Konsep Pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83–85. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
32. Noviana, I., & Listyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Kasus Pada Pt Semen Gresik). *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 23–35. <https://doi.org/10.26714/mki.8.3.2018.22-35>
33. Andra Triyudiana, N. P. S. N. (2023). Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 02(01), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>

34. Sunaryo, S. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 001. <https://doi.org/10.31078/jk1911>
35. Hazmi, R. M. (2018). Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. *Res Judicata*, 4(1), 23–45. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29406/rj.v4i1.2687>
36. Munday, J. (2018). Participative justice: The 'sweet spot' where impact assessment and empowered community voices meet. *IAIA18 Conference Proceedings / Environmental Justice in Societies in Transition*, (May).
37. Nandemar, D., & Amiruddin, A. (2020). Corporate Social Responsibility (CSR) Berkeadilan Sosial. *Accounting Profession Journal*, 2(2), 56–71. <https://doi.org/10.35593/apaji.v2i2.11>
38. Liebenberg, S. (2018). Participatory Justice in Social Rights Adjudication. *Human Rights Law Review*, 18(4), 623–649. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngy028>
39. Ghoni, K. A. A.-D., Wike, W., & Novita, A. A. (2020). Implementasi Program Corporate Social Responsibility di Bidang Pendidikan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dan PT. Kaltim Prima Coal di Kecamatan Bengalon). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(1), 71–81. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.01.9>
40. Rohadi, S., Bhakti, A., & Sumriyah, S. (2024). Pelaksanaan Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Menjalankan Kewajiban Perusahaan Taat Hukum Dan Peningkatan Sosial Masyarakat. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(1), 19–27. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.881>
41. Irawan, S. A., Gitosaputro, S., Rangga, K. K., Hasanuddin, T., & Aviati Syarief, Y. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Implementasi CSR sebagai Upaya Penyelesaian Terjadinya Konflik antara Masyarakat dengan Perusahaan. *Eastasouth Journal of Positive Community Services*, 2(01), 8–22. <https://doi.org/10.58812/ejpcs.v2i01.139>
42. Muhammad, C. I., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Indonesia Power UJPP Kamojang. *Share: Social Work Journal*, 8(2), 195. <https://doi.org/10.24198/share.v8i2.20080>
43. Dara Kospa, H. S. (2020). Kajian Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Oleh Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus PT.Antam Tbk). *Jurnal Tekno Global UIGM Fakultas Teknik*, 9(1). <https://doi.org/10.36982/jtg.v10i2.1725>
44. Kurnia, A., Shaura, A., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2020). SUSTAINABLE DEVELOPMENT DAN CSR. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(3), 231. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i3.26211>
45. Rahmadani, R., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). Fungsi Corporate social responsibility (CSR) Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Share: Social Work Journal*, 8(2), 203. <https://doi.org/10.24198/share.v8i2.20081>
46. Supriadinata, W., & Goestaman, I. (2013). Analisis Efektivitas Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial Lingkungan Perusahaan (Studi Kasus PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran TBBM Depot Ende). *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(1). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/185477-ID-none.pdf>
47. Setianingsih, N. A., Asmoro, W. K., & Putranti, E. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3860–3869. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1127>
48. Silas, J., & Lusidius. (2020). *TCM-BEK Melawan Covid-19 bersama Seluruh Kontraktor*. Jakarta: Bubuhan.
49. Brunei Darussalam. Common Gaming Houses Act. (Chapter 28) (2002).
50. Germany Government. (2010). Seabed Mining Act of 6 June 1995 (Amended by article 74 of the Act of 8 December 2010). German: Germany Government.
51. Kelsen, H. (1997). *Introduction To The Problems Of Legal Theory: A Translation Of The First Edition Of The Reine Rechtslehre Or Pure Theory Of Law*. Oxford: Oxford University Press.
52. Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
53. Cox, G. W. (2005). The Organization of Democratic Legislatures. In D. A. Wittman & B. R. Weingast (Eds.), *Oxford Handbook of Political Economy*. Oxford: Oxford University Press.
54. International Seabed Authority. (2019). The Mining Code: Exploration Regulations. *International Seabed Authority*. Retrieved July 27, 2023, from <https://www.isa.org.jm/the-mining-code/exploration-regulations/>
55. Rathakrishnan, B., & George, S. (2021). Gambling in Malaysia: an overview. *BJPsych International*, 18(2), 32–34. <https://doi.org/10.1192/bji.2020.55>
56. Shemi, H. (2019). Angka Putus Sekolah di Indonesia yang Mengkhawatirkan. *IDN Times*. Retrieved January 21, 2021, from <https://www.idntimes.com/news/indonesia/helmi/angka-putus-sekolah-di-indonesia-yang-mengkhawatirkan/3>